



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANIEL SIANTURI als DANDI**
2. Tempat lahir : Bagan Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/22 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lancang Kuning RT.001 RW.006 Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 257/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Daniel Sianturi als Dandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Daniel Sianturi Als Dandi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 warna biru
(Dirampas untuk Negara);
 - 2 (dua) lembar kertas Stekles
 - 3 (tiga) blok kertas kupon berisikan rekapan pemasangan togel
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
 - 1 (dua) buah pena merk Grebel
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Daniel Sianturi als Dandi pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di warung terminal Jl. Lancang Kuning Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa Daniel Sianturi als Dandi diajak oleh Saudara Saragih (DPO) menyelenggarakan perjudian jenis togel dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah, kemudian Terdakwa membuat dan menyelenggarakan arena perjudian untuk masyarakat umum berupa permainan judi jenis togel Singapura, Hongkong (KIM HK), dan Sydney setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 10.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB. Adapun Terdakwa menjual kupon judi jenis togel dengan cara setiap masyarakat umum yang akan memasang togel tersebut datang ke warung terminal Jl. Lancang Kuning Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, atau masyarakat umum dapat memasang angka melalui pesan singkat (SMS) atau whatsapp ke nomor handphone Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis Togel tersebut dengan cara masyarakat yang hendak memasang nomor/angka togel menyebut nomor/angka togel yang hendak dipasang dan Terdakwa menuliskan di kertas kupon yang telah Terdakwa siapkan dengan pena Terdakwa, sedangkan pembeli yang memasang angka/nomor melalui pesan singkat (SMS) atau whatsapp dapat mengirimkan angka/nomor pasangan togel ke nomor handphone Terdakwa di nomor 082391650449, kemudian Terdakwa langsung mengirimkan angka/nomor pasangan togel tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A54 warna biru milik Terdakwa ke nomor whatsapp Saudara Saragih (DPO) selaku

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korlap judi jenis togel tersebut di nomor 081361838073. Selanjutnya Terdakwa menunggu nomor pemenangnya keluar dengan cara Saudara Saragih memberitahukan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp dan juga Terdakwa mengakses melalui internet, lalu Terdakwa memberitahukan kepada pembeli nomor togel yang menang melalui pesan singkat (SMS) atau whatsapp setiap kali pemutaran. Selanjutnya penerimaan pesanan pasang nomor togel dari masyarakat umum yang Terdakwa lakukan tersebut, pemasangannya/uang taruhannya dimulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu penyetoran uang hasil penerimaan pesanan/uang taruhan pasang nomor atau angka togel tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menyerahkan uang hasil penerimaan pesanan/uang taruhan secara cash/tunai setiap hari (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu) kepada Sdr. Saragih dengan cara mengantarkan uang taruhan tersebut ke rumah Sdr. Saragih selaku Korlap yang terletak di Jalan Lancang Kuning Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rohil, Prov. Riau. Selanjutnya apabila ada yang nomor pasangannya keluar sebagai pemenang maka Terdakwa akan mengambil uang kemenangan tersebut di rumah Saudara Saragih lalu setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang kemenangan pasang nomor/angka togel tersebut kepada pemenang, yang besarnya:

- a. Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah).
 - b. Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - c. Pasang 3 angka dengan modal dasar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa masyarakat umum yang memasang nomor togel kepada Terdakwa tidak bisa dipastikan bahwa nomor atau angka pasangannya tersebut akan keluar sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah berupa uang tunai karena hal tersebut sifatnya untung-untungan.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil menyelenggarakan perjudian dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel langsung dari masyarakat umum dengan cara memasangnya dengan mengirimkan nomor atau angka via SMS atau whatsapp ke Saudara Saragih dengan berhadiahkan uang tunai yang Terdakwa lakukan tersebut, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan/komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total omset penerimaan pesanan pasang nomor togel pada setiap hari putarannya dari Saudara Saragih selaku Koordinator Lapangan (Korlap) Bandar Judi Togel, yang mana keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan perbuatan Terdakwa menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel dari masyarakat umum adalah perbuatan tidak ada mendapat ijin dari penguasa atau pejabat yang berwenang, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi dari Polda Riau berikut barang bukti yang berhasil disita untuk proses hukum.

Perbuatan ia terdakwa Daniel Sianturi als Dandi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Daniel Sianturi als Dandi pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di warung terminal Jl. Lancang kuning Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa Daniel Sianturi als Dandi diajak oleh Saudara Saragih (DPO) menyelenggarakan perjudian jenis togel dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah, kemudian Terdakwa membuat dan menyelenggarakan arena perjudian untuk masyarakat umum berupa permainan judi jenis togel

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura, Hongkong (KIM HK), dan Sydney setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 10.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB. Adapun Terdakwa menjual kupon judi jenis togel dengan cara setiap masyarakat umum yang akan memasang togel tersebut datang ke warung terminal Jl. Lancang Kuning Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, atau masyarakat umum dapat memasang angka melalui pesan singkat (SMS) atau whatsapp ke nomor handphone Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis Togel tersebut dengan cara masyarakat yang hendak memasang nomor/angka togel menyebutkan nomor/angka togel yang hendak dipasang dan Terdakwa menuliskan di kertas kupon yang telah Terdakwa siapkan dengan pena Terdakwa, sedangkan pembeli yang memasang angka/nomor melalui pesan singkat (SMS) atau whatsapp dapat mengirimkan angka/nomor pasangan togel ke nomor handphone Terdakwa di nomor 082391650449, kemudian Terdakwa langsung mengirimkan angka/nomor pasangan togel tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A54 warna biru milik Terdakwa ke nomor whatsapp Saudara Saragih (DPO) selaku Korlap judi jenis togel tersebut di nomor 081361838073. Selanjutnya Terdakwa menunggu nomor pemenangnya keluar dengan cara Saudara Saragih memberitahukan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp dan juga Terdakwa mengakses melalui internet, lalu Terdakwa memberitahukan kepada pembeli nomor togel yang menang melalui pesan singkat (SMS) atau whatsapp setiap kali pemutaran. Selanjutnya penerimaan pesanan pasang nomor togel dari masyarakat umum yang terdakwa lakukan tersebut, pemasangannya/uang taruhannya dimulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu penyetoran uang hasil penerimaan pesanan/uang taruhan pasang nomor atau angka togel tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menyerahkan uang hasil penerimaan pesanan/uang taruhan secara cash/tunai setiap hari (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu) kepada Sdr. Saragih dengan cara mengantarkan uang taruhan tersebut ke rumah Sdr. Saragih selaku Korlap yang terletak di Jalan Lancang Kuning Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rohil, Prov. Riau. Selanjutnya apabila ada yang nomor pasangannya keluar sebagai pemenang maka Terdakwa akan mengambil uang kemenangan tersebut di rumah Saudara Saragih lalu

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang kemenangan pasang nomor/angka togel tersebut kepada pemenang, yang besarnya:

- a. Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah).
- b. Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Pasang 3 angka dengan modal dasar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa masyarakat umum yang memasang nomor togel kepada Terdakwa tidak bisa dipastikan bahwa nomor atau angka pasangannya tersebut akan keluar sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah berupa uang tunai karena hal tersebut sifatnya untung-untungan.

- Bahwa hasil menyelenggarakan perjudian dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel langsung dari masyarakat umum dengan cara memasangnya dengan mengirimkan nomor atau angka via SMS atau whatsapp ke Saudara Saragih dengan berhadiahkan uang tunai yang Terdakwa lakukan tersebut, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan/komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total omset penerimaan pesanan pasang nomor togel pada setiap hari putarannya dari Saudara Saragih selaku Koordinator Lapangan (Korlap) Bandar Judi Togel yang dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan perbuatan Terdakwa menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel dari masyarakat umum adalah perbuatan tidak ada mendapat ijin dari penguasa atau pejabat yang berwenang, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi dari Polda Riau berikut barang bukti yang berhasil disita untuk proses hukum.

Perbuatan ia terdakwa Daniel Sianturi als Dandi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anhar Rudali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara (diperiksa dalam perkara terpisah) karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara, baru setelah itu Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Warung Kopi Clara yang berada di Jalan Pierre Tendean, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB di Warung Terminal yang berada di Jalan Lancang Kuning, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi yaitu Ikhlas Satria dan Eka Saputra yang dipimpin oleh Januardi (masing-masing anggota kepolisian Polda Riau);
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat Saksi dan rekan melakukan razia di wilayah Rokan Hilir. Lalu diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan nama tempat yang sering dijadikan tempat bermain perjudian dan sudah sangat meresahkan masyarakat setempat. Kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan menangkap Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara yang sedang menulis nomor togel. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp648.000,00 (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna biru, 1 (satu) lembar kertas Stekles, 35 (tiga puluh lima) lembar kertas kupon berisikan rekapan pemasangan togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 2 (dua) buah pena merk Joyko;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Jupensius Roynaldo Sihaloho als Pak Clara dan dia mengatakan koordinator lapangannya adalah Saragih (DPO) yang tinggal di Jalan Lancang Kuning, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Lalu Saksi dan rekan membawa Jupensius Roynaldo Sihaloho als Pak Clara ke tempat Saragih (DPO) namun istri Saragih (DPO) mengatakan Saragih (DPO) sedang berada di warung kopi. Kemudian sesampainya di warung kopi, Saragih (DPO) tidak ada dan hanya ada Terdakwa yang sedang menulis pesanan nomor togel. Selanjutnya Terdakwa turut diamankan dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru, 2 (dua) lembar kertas Stekles, 3 (tiga) blok kertas kupon berisikan rekapan pemasangan togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (dua) buah pena merk Grebel. Setelah itu Terdakwa dan Jupensius Roynaldo Sihaloho als Pak Clara beserta barang bukti dibawa ke Polda Riau;
- Bahwa peran Terdakwa dan Jupensius Roynaldo Sihaloho als Pak Clara memainkan permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai penjual dan menulis nomor bagi yang memasang nomor togel yang mana uang hasil penjualannya disetor kepada Saragih (DPO);
- Bahwa sistem permainan judi jenis togel tersebut dengan cara menerima pasangan nomor atau angka undian berhadiah yang dipasang oleh masyarakat yang datang kepada Terdakwa ataupun Jupensius Roynaldo Sihaloho als Pak Clara lalu menyebut nomor atau angka yang mau dipasang dan ditulis diatas kertas kupon yang telah disiapkan beserta uang taruhannya atau pemasang togel dapat mengirimkan melalui SMS atau whatsapp ke nomor handphone milik Terdakwa ataupun Jupensius Roynaldo Sihaloho als Pak Clara yang selanjutnya diteruskan pesan tersebut kepada Saragih (DPO) selaku penampung nomor togel;
- Bahwa besar taruhan dalam permainan judi jenis togel tersebut dimulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa besar hadiah uang yang diperoleh jika menang adalah apabila pasang 2 (dua) angka dengan modal dasar Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah),

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pasang 2 (dua) angka dengan modal dasar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila pasang 2 (dua) angka dengan modal dasar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk mengetahui angka atau nomor togel yang keluar sebagai pemenangnya dengan cara Saragih (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa dan Jupensius Roynaldo Sihaloho als Pak Clara melalui pesan whatsapp setiap kali pemutarannya selain itu Terdakwa dan Jupensius Roynaldo Sihaloho als Pak Clara juga mengakses internet untuk mencari tahu atau angka yang keluar;

- Bahwa Terdakwa dan Jupensius Roynaldo Sihaloho als Pak Clara tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait perjudian jenis togel tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru turut disita karena dipergunakan Terdakwa dan Jupensius Roynaldo Sihaloho als Pak Clara untuk menerima pasangan nomor yang dikirimkan oleh pemasang nomor togel;

- Bahwa uang tunai Rp648.000,00 (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) turut disita karena diakui Jupensius Roynaldo Sihaloho als Pak Clara dan Terdakwa sebagai uang hasil penerimaan pasang nomor/angka togel pada hari itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Ikhlās Satria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Jupensius Roynaldo Sihaloho als Pak Clara (diperiksa dalam perkara terpisah) karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;

- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Jupensius Roynaldo Sihaloho als Pak Clara baru setelah itu Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Warung Kopi Clara yang berada di Jalan Pierre Tendean, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB di Warung Terminal yang berada di Jalan Lancang Kuning, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi yaitu Anhar Rudali dan Eka Saputra yang dipimpin oleh Januardi (masing-masing anggota kepolisian Polda Riau);
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat Saksi dan rekan melakukan razia di wilayah Rokan Hilir. Lalu diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan nama tempat yang sering dijadikan tempat bermain perjudian dan sudah sangat meresahkan masyarakat setempat. Kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan menangkap Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara yang sedang menulis nomor togel. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp648.000,00 (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna biru, 1 (satu) lembar kertas Stekles, 35 (tiga puluh lima) lembar kertas kupon berisikan rekapan pemasangan togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 2 (dua) buah pena merk Joyko;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara dan dia mengatakan koordinator lapangannya adalah Saragih (DPO) yang tinggal di Jalan Lancang Kuning, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Lalu Saksi dan rekan membawa Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara ke tempat Saragih (DPO) namun istri Saragih (DPO) mengatakan Saragih (DPO) sedang berada di warung kopi. Kemudian sesampainya di warung kopi, Saragih (DPO) tidak ada dan hanya ada Terdakwa yang sedang menulis pesanan nomor togel. Selanjutnya Terdakwa turut diamankan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru, 2 (dua) lembar kertas Stekles, 3 (tiga) blok kertas kupon berisikan rekapan



pemasangan togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (dua) buah pena merk Grebel. Setelah itu Terdakwa dan Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara beserta barang bukti dibawa ke Polda Riau;

- Bahwa peran Terdakwa dan Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara memainkan permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai penjual dan menulis nomor bagi yang memasang nomor togel yang mana uang hasil penjualannya disetor kepada Saragih (DPO);

- Bahwa sistem permainan judi jenis togel tersebut dengan cara menerima pasangan nomor atau angka undian berhadiah yang dipasang oleh masyarakat yang datang kepada Terdakwa ataupun Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara lalu menyebut nomor atau angka yang mau dipasang dan ditulis diatas kertas kupon yang telah disiapkan beserta uang taruhannya atau pemasang togel dapat mengirimkan melalui SMS atau whatsapp ke nomor handphone milik Terdakwa ataupun Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara yang selanjutnya diteruskan pesan tersebut kepada Saragih (DPO) selaku penampung nomor togel;

- Bahwa besar taruhan dalam permainan judi jenis togel tersebut dimulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa besar hadiah uang yang diperoleh jika menang adalah apabila pasang 2 (dua) angka dengan modal dasar Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), apabila pasang 2 (dua) angka dengan modal dasar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila pasang 2 (dua) angka dengan modal dasar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk mengetahui angka atau nomor togel yang keluar sebagai pemenangnya dengan cara Saragih (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa dan Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara melalui pesan whatsapp setiap kali pemutarannya selain itu Terdakwa dan Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara juga mengakses internet untuk mencari tahu atau angka yang keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru turut disita karena dipergunakan Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara dan Terdakwa untuk menerima pasangan nomor yang dikirimkan oleh pemasang nomor togel;
- Bahwa uang tunai Rp648.000,00 (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) turut disita karena diakui Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara dan Terdakwa sebagai uang hasil penerimaan pasang nomor/angka togel pada hari itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi dan Terdakwa ditangkap karena tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Saksi setelah itu baru Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Warung Kopi Clara yang berada di Jalan Pierre Tendean, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Terdakwa ditangkap sekitar pukul 17.00 WIB di Warung Terminal yang berada di Jalan Lancang Kuning, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian Polda Riau;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menulis nomor togel namun tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap Saksi. Lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp648.000,00 (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna biru, 1 (satu) lembar kertas stekles, 35 (tiga puluh lima) lembar kertas kupon berisikan rekapan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasangan togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 2 (dua) buah pena merk Joyko;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi dan Saksi mengakui koordinator lapangan atau bandarnya adalah Saragih (DPO) yang tinggal di Jalan Lancang Kuning, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya anggota kepolisian membawa Saksi ke tempat Saragih (DPO) namun istri Saragih (DPO) mengatakan Saragih (DPO) sedang berada di warung kopi. Setelah sampai di warung kopi, Saragih (DPO) tidak ada dan hanya ada Terdakwa yang sedang menulis pesanan nomor togel. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru, 2 (dua) lembar kertas stekles, 3 (tiga) blok kertas kupon berisikan rekapan pemasangan togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (dua) buah pena merk Grebel. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Riau;

- Bahwa peran Saksi dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai penjual dan menulis nomor bagi yang memasang nomor togel yang mana uang hasil penjualannya disetor kepada Saragih (DPO);

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa namun Saksi dan Terdakwa memiliki koordinator lapangan atau bandar yang sama yaitu Saragih (DPO);

- Bahwa sistem memainkan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menerima pasangan nomor atau angka undian berhadiah yang dipasang oleh masyarakat yang datang kepada Saksi lalu menyebut nomor atau angka yang mau dipasang dan ditulis diatas kertas kupon yang telah disiapkan beserta uang taruannya atau pemasang togel dapat mengirimkan melalui SMS atau whatsapp ke nomor handphone milik Saksi yang selanjutnya Saksi merekap nomor angka togel pesanan tersebut dan mereruskan atau mengirimkannya kepada Saragih (DPO) selaku penampung nomor togel;

- Bahwa besar taruhan dalam memainkan perjudian jenis togel tersebut dimulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar hadiah uang yang diperoleh jika menang adalah apabila pasang 2 (dua) angka dengan modal dasar Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), apabila pasang 2 (dua) angka dengan modal dasar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila pasang 2 (dua) angka dengan modal dasar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa untuk mengetahui angka atau nomor togel yang keluar sebagai pemenangnya dengan cara Saragih (DPO) memberitahukan kepada Saksi melalui pesan whatsapp setiap kali pemutarannya selain itu Saksi juga mengakses internet untuk mencari tahu atau angka yang keluar;
 - Bahwa tidak bisa dipastikan nomor atau angka pasangan yang akan keluar sebagai pemenang karena sifatnya untung-untungan;
 - Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari menjual dan menulis nomor bagi yang memasang nomor togel tersebut adalah sebesar 20% dari omset atau hasil penerimaan pesanan pasang nomor atau angka dari yang memasang yang mana rata-rata sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya;
 - Bahwa Saksi menjual dan menulis nomor bagi yang memasang nomor togel tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Saksi melakukannya karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait perjudian jenis togel tersebut;
 - Bahwa uang tunai Rp648.000,00 (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang diamankan tersebut merupakan uang hasil penerimaan pasang nomor/angka togel yang Saksi terima pada hari itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa dan Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara ditangkap karena tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Jupensius Roynaldo Sihalohe Als Pak Clara setelah itu baru Terdakwa;
- Bahwa Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Warung Kopi Clara yang berada di Jalan Pierre Tendean, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sedangkan Terdakwa ditangkap sekitar pukul 17.00 WIB di Warung Terminal yang berada di Jalan Lancang Kuning, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian Polda Riau;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menulis nomor togel namun tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa yang mana saat itu juga membawa Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara yang sudah ditangkap terlebih dahulu. Lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru, 2 (dua) lembar kertas Stekles, 3 (tiga) blok kertas kupon berisikan rekapan pemasangan togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (dua) buah pena merk Grebel. Selanjutnya Terdakwa dan Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara beserta barang bukti dibawa ke Polda Riau;
- Bahwa peran Terdakwa memainkan permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai penjual dan menulis nomor bagi yang memasang nomor togel yang mana uang hasil penjualannya disetor kepada Saragih (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apapun dengan Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara namun Terdakwa dan Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara memiliki koordinator lapangan atau bandar yang sama yaitu Saragih (DPO);
- Bahwa sistem permainan judi jenis togel tersebut dengan cara menerima pasangan nomor atau angka undian berhadiah yang dipasang oleh masyarakat yang datang kepada Terdakwa lalu menyebut nomor atau angka yang mau dipasang dan ditulis diatas kertas kupon yang telah disiapkan beserta uang taruhannya atau pemasang togel dapat mengirimkan melalui SMS atau whatsapp ke nomor handphone milik

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa merekap nomor angka togel pesanan tersebut dan meneruskan atau mengirimkannya kepada Saragih (DPO) selaku penampung nomor togel;

- Bahwa besar taruhan dalam memainkan perjudian jenis togel tersebut dimulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa besar hadiah uang yang diperoleh jika menang adalah apabila pasang 2 (dua) angka dengan modal dasar Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), apabila pasang 2 (dua) angka dengan modal dasar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila pasang 2 (dua) angka dengan modal dasar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui angka atau nomor togel yang keluar sebagai pemenangnya dengan cara Saragih (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp setiap kali pemutarannya selain itu Terdakwa juga mengakses internet untuk mencari tahu atau angka yang keluar;
- Bahwa tidak bisa dipastikan nomor atau angka pasangan yang akan keluar sebagai pemenang karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual dan menulis nomor bagi yang memasang nomor togel tersebut adalah sebesar 25% dari omset atau hasil penerimaan pesanan pasang nomor atau angka dari yang memasang yang mana rata-rata sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual dan menulis nomor bagi yang memasang nomor togel tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diamankan tersebut merupakan uang hasil penerimaan pasang nomor/angka togel yang Terdakwa terima pada hari itu;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 warna biru;
3. 2 (dua) lembar kertas Stekles;
4. 3 (tiga) blok kertas kupon berisikan rekapan pemasangan togel;
5. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
6. 1 (dua) buah pena merk Grebel;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Saksi Anhar Rudali, Saksi Ikhlas Satria dan rekan-rekannya melakukan razia di wilayah Rokan Hilir lalu diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan nama tempat yang sering dijadikan tempat bermain perjudian dan sudah sangat meresahkan masyarakat setempat. Kemudian Saksi Anhar Rudali dan rekan-rekannya yaitu Saksi Ikhlas Satria dan Eka Saputra yang dipimpin oleh Januardi (masing-masing anggota kepolisian Polda Riau) melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara yang sedang menulis nomor togel di Warung Kopi Clara yang berada di Jalan Pierre Tendean, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang tunai Rp648.000,00 (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang diakui Saksi Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara sebagai uang hasil

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Rhl



penerimaan pasang nomor/angka togel yang diterimanya pada hari itu, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna biru, 1 (satu) lembar kertas Stekles, 35 (tiga puluh lima) lembar kertas kupon berisikan rekapan pemasangan togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 2 (dua) buah pena merk Joyko;

- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Saksi Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara dan ia mengatakan koordinator lapangan atau bandarnya adalah Saragih (DPO) yang tinggal di Jalan Lancang Kuning, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Lalu Saksi Anhar Rudali dan rekan-rekannya membawa Saksi Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara ke tempat Saragih (DPO) namun istri Saragih (DPO) mengatakan Saragih (DPO) sedang berada di warung kopi. Kemudian sesampainya di Warung Terminal yang berada di Jalan Lancang Kuning, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sekitar pukul 17.00 WIB, Saragih (DPO) tidak ada dan hanya ada Terdakwa yang sedang menulis pesanan nomor togel. Selanjutnya Terdakwa turut diamankan dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penerimaan pasang nomor/angka togel yang diterimanya pada hari itu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru, 2 (dua) lembar kertas Stekles, 3 (tiga) blok kertas kupon berisikan rekapan pemasangan togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (dua) buah pena merk Grebel. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara beserta barang bukti dibawa ke Polda Riau;

- Bahwa peran Terdakwa dan Saksi Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara dalam permainan jenis togel tersebut adalah sebagai penjual dan menulis nomor bagi yang memasang nomor togel yang mana uang hasil penjualannya disetor kepada Koordinator Lapangan atau bandar yang sama yaitu Saragih (DPO);

- Bahwa sistem permainan jenis togel tersebut dengan cara menerima pasangan nomor atau angka undian berhadiah yang dipasang oleh masyarakat yang datang kepada Terdakwa lalu nomor atau angka yang mau dipasang ditulis diatas kertas kupon yang telah disiapkan beserta uang taruhannya atau pemasang togel dapat pula mengirimkan nomor atau angka tersebut melalui SMS atau whatsapp ke nomor handphone milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merekap nomor atau angka togel pesanan



tersebut dan meneruskan/mengirimkannya kepada Saragih (DPO) selaku penampung nomor togel. Besar taruhan dalam permainan jenis togel tersebut dimulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa besar hadiah uang yang diperoleh jika menang adalah apabila pasang 2 (dua) angka dengan modal dasar Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), apabila pasang 2 (dua) angka dengan modal dasar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila pasang 2 (dua) angka dengan modal dasar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui angka atau nomor togel yang keluar sebagai pemenangnya dengan cara Saragih (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp setiap kali pemutarannya selain itu Terdakwa juga dapat mengakses internet untuk mencari tahu atau angka yang keluar. Tidak bisa dipastikan nomor atau angka pasangan yang akan keluar sebagai pemenang karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menjual dan menulis nomor bagi yang memasang nomor togel tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan. Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual dan menulis nomor bagi yang memasang nomor togel tersebut adalah sebesar 25% dari omset atau hasil penerimaan pesanan pasang nomor atau angka dari yang memasang yang mana rata-rata sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya. Uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait permainan jenis togel tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab



Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Daniel Sianturi als Dandi, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada teori-teori yang berlaku dalam ilmu hukum;

Menimbang bahwa “dengan sengaja” menurut teori ilmu hukum terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana dan agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja, pelaku harus menghendaki terjadi suatu perbuatan (*willens*), mengetahui keadaan-keadaan yang timbul (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permainan judi;

Menimbang bahwa permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan dan pengertian berjudi berarti mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya permainan judi adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan ada yang ditaruhkan yaitu baik berupa uang ataupun barang berharga yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang lebih dari yang dipertaruhkan semula;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti di persidangan didapati fakta-fakta bahwa berawal berawal saat Saksi Anhar Rudali, Saksi Ikhlas Satria dan rekan-rekannya melakukan razia di wilayah Rokan Hilir lalu diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan nama tempat yang sering dijadikan tempat bermain perjudian dan sudah sangat meresahkan masyarakat setempat. Kemudian Saksi Anhar Rudali dan rekan-rekannya yaitu Saksi Ikhlas Satria dan Eka Saputra yang dipimpin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Januardi (masing-masing anggota kepolisian Polda Riau) melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara yang sedang menulis nomor togel di Warung Kopi Clara yang berada di Jalan Pierre Tendean, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang tunai Rp648.000,00 (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang diakui Saksi Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara sebagai uang hasil penerimaan pasang nomor/angka togel yang diterimanya pada hari itu, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna biru, 1 (satu) lembar kertas Stekles, 35 (tiga puluh lima) lembar kertas kupon berisikan rekapan pemasangan togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 2 (dua) buah pena merk Joyko;

Menimbang bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Saksi Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara dan ia mengatakan koordinator lapangan atau bandarnya adalah Saragih (DPO) yang tinggal di Jalan Lancang Kuning, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Lalu Saksi Anhar Rudali dan rekan-rekannya membawa Saksi Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara ke tempat Saragih (DPO) namun istri Saragih (DPO) mengatakan Saragih (DPO) sedang berada di warung kopi. Kemudian sesampainya di Warung Terminal yang berada di Jalan Lancang Kuning, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sekitar pukul 17.00 WIB, Saragih (DPO) tidak ada dan hanya ada Terdakwa yang sedang menulis pesanan nomor togel. Selanjutnya Terdakwa turut diamankan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penerimaan pasang nomor/angka togel yang diterimanya pada hari itu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru, 2 (dua) lembar kertas Stekles, 3 (tiga) blok kertas kupon berisikan rekapan pemasangan togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah pena merk Grebel. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara beserta barang bukti dibawa ke Polda Riau;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa peran Terdakwa dan Saksi Jupensius Roynaldo Sihalohe als Pak Clara dalam permainan jenis togel tersebut adalah sebagai penjual dan menulis nomor bagi yang memasang nomor togel yang mana uang hasil penjualannya disetor kepada Koordinator Lapangan atau bandar yang sama yaitu Saragih (DPO);

Menimbang bahwa sistem permainan jenis togel tersebut dengan cara menerima pasangan nomor atau angka undian berhadiah yang dipasang oleh masyarakat yang datang kepada Terdakwa lalu nomor atau angka yang mau dipasang ditulis diatas kertas kupon yang telah disiapkan beserta uang taruhannya atau pemasang togel dapat pula mengirimkan nomor atau angka tersebut melalui SMS atau whatsapp ke nomor handphone milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merekap nomor atau angka togel pesanan tersebut dan meneruskan/mengirimkannya kepada Saragih (DPO) selaku penampung nomor togel. Besar taruhan dalam permainan jenis togel tersebut dimulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa besar hadiah uang yang diperoleh jika menang adalah apabila pasang 2 (dua) angka dengan modal dasar Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), apabila pasang 2 (dua) angka dengan modal dasar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila pasang 2 (dua) angka dengan modal dasar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk mengetahui angka atau nomor togel yang keluar sebagai pemenangnya dengan cara Saragih (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp setiap kali pemutarannya selain itu Terdakwa juga dapat mengakses internet untuk mencari tahu atau angka yang keluar. Tidak bisa dipastikan nomor atau angka pasangan yang akan keluar sebagai pemenang karena sifatnya untung-untungan;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan



mempertimbangkan apakah permainan jenis togel dikategorikan sebagai permainan judi atau tidak;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang diajukan diketahui dalam pola permainan jenis togel maka untuk dapat dinyatakan pemenang adalah jika pasangan nomor atau angka yang dipasang keluar sehingga pada prinsipnya bergantung kepada tepat atau tidaknya tebakan pasangan angka yang dipilih atau tegasnya permainan tersebut sifatnya hanya peruntungan belaka, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bentuk pertaruhan yang dilakukan dalam permainan togel adalah suatu bentuk permainan judi;

Menimbang bertolak dari pertimbangan tersebut diatas, maka mencermati rangkaian perbuatan Terdakwa yang menerima pasangan nomor atau angka undian berhadiah yang dipasang oleh masyarakat yang datang kepada Terdakwa merupakan perbuatan yang dimaksud memberikan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan Terdakwa menjual dan menulis nomor bagi yang memasang nomor togel tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan. Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual dan menulis nomor bagi yang memasang nomor togel tersebut adalah sebesar 25% dari omset atau hasil penerimaan pesanan pasang nomor atau angka dari yang memasang yang mana rata-rata sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya. Uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga dinilai Terdakwa secara sadar telah melangsungkan kegiatan permainan tersebut sebagai mata pencarian dan sebagaimana fakta pula dipersidangan Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan kesempatan untuk bermain judi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut senyatanya dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas Stekles, 3 (tiga) blok kertas kupon berisikan rekapan pemasangan togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (dua) buah pena merk Grebel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Daniel Sianturi als Dandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kertas Stekles;
 - 3 (tiga) blok kertas kupon berisikan rekapan pemasangan togel;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (dua) buah pena merk Grebel;

Dimusnahkan

- Uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 warna biru;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsyir Sihombing, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera,

Samsyir Sihombing, S.H.